

## PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM DALAM MUHAMMADIYAH

**Dian Berkah**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jalan Sutorejo No.59, Surabaya, Jawa Timur 60113  
Email: Berkah\_pasca@yahoo.com

**Abstract:** This paper is studying development of legal though engendered by Majelis Tarjih Muhammadiyah. Development of human interaction is very balance with the need of law as human control. However, it has unbalance relation with the law product which is produced. Therefore, it should produce the new law product as a human life foundation which has not been punished explicitly in al-Quran and al-Hadits. This matter needs concrete action in looking for new law from both sources of Moslem which are called *ijtihad*. This action is developed widely by social-religious organization such as Muhammadiyah. Furthermore this organization established Majelis Tarjih in 1927 as a place for *ijtihad* which is grown till now. In its actions, Muhammadiyah has made several law-thinking which follow the methods development of *ijtihad*, branding, and also it is not far from the recent situation and condition.

**Kata Kunci:** *ijtihad*; majlis tarjih; law-thinking

### **Pendahuluan**

Perkembangan interaksi manusia dalam atmosfir kehidupan, sangat berbanding lurus dengan kebutuhan hukum sebagai *human control*, akan tetapi, memiliki hubungan berbanding terbalik, dengan produk hukum (baca: fatwa) yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Artinya, keterbatasan fatwa pada periode awal sangat menuntut untuk menghasilkan produk hukum baru sebagai pedoman kehidupan manusia yang secara eksplisit banyak yang belum terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Quran maupun hadis. Selain itu, Permono melihat adanya pergeseran kemaslahatan yang diakibatkan oleh perkembangan kebudayaan (Permono, 2002: 27).

Analog dengan kondisi di atas, sudah seharusnya hal seperti ini menjadi titik perhatian dan tindakan kongkrit sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari produk hukum baru dari kedua sumber Islam. Sehingga diharapkan adanya konstruk hukum baru yang mampu menjawab dan memberikan kemaslahatan atau pemecahan pada setiap permasalahan manusia yang semakin berkembang dan kompleks.

Usaha inilah yang selanjutnya banyak dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial-keagamaan di Indonesia seperti Muhammadiyah. Selanjutnya, usaha ini dikenal

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

dengan istilah ijtihad. Dalam hal ini, ijtihad untuk menentukan hukum-hukum yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam al-Quran dan hadis dan menentukan hukum terhadap dalil-dalil yang bersifat *Zanni* (Munas Tarjih, 2000: 4).

Realita kemunculan metode ijtihad yang beraneka ragam dan munculnya berbagai perbedaan dalam pemahaman serta penggunaannya dalam ber-*istimbāt* (berijtihad hukum) juga telah menjadi perhatian Muhammadiyah. Ranah inilah yang mendorong Muhammadiyah untuk menentukan dan menetapkan metode ijtihadnya sendiri untuk dipergunakan oleh anggotanya (Amir, 2001: 1).

Selanjutnya, Muhammadiyah melahirkan Majelis Tarjih (sekarang: Majelis Tarjih dan Tajdid) melalui keputusan Kongres ke-XVI Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1927 (Suciati, 2006: 46), yang secara khusus dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan dalam tubuh Muhammadiyah dan adanya perselisihan paham mengenai masalah-masalah *furū' fiqhīyyah*, serta masalah ajaran Ahmadiyah pada akhir perempat pertama abad XX (Syamsudin, 2000).

Di sinilah kiranya, Majelis tersebut secara langsung mendapat kewenangan untuk menyelidiki ilmu agama agar memperoleh kemurniannya serta menyusun tuntunan akidah, ibadah, akhlak, dan *mu'āmalah duniawiyah*, maupun dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat atauantisipasi terhadap berbagai persoalan yang kemungkinan akan terjadi (Makalah Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 2000). Walau demikian, Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa Muhammadiyah harus melihat tajdid atau ijtihad sebagai usaha yang tidak perlu dibatasi oleh waktu (berlaku sepanjang masa) dan harus diusahakan secara serius dan sistematis (Shobron, 2003).

Untuk melihat lebih jauh perkembangan pemikiran hukum dalam Muhammadiyah, penulis melakukan pengkajian khusus terhadap proses perkembangan produk hukum (baca: fatwa) yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih. Sebelumnya, penulis akan melengkapi dengan selayang pandang Majelis Tarjih yang telah merubah nama sebanyak tiga kali. Begitu juga, penulis akan mengkaji tentang perkembangan metode ijtihad yang dikembangkan oleh Majelis tersebut. Hal ini, dimaksudkan untuk menemukan korelasi antara perubahan nama, perkembangan metode ijtihad dengan produk hukum atau

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

fatwa-fatwa yang dihasilkan. Sehingga dapat dihasilkan pengkajian yang komprehensif atau integral.

## **Pembahasan**

### **1. Selayang Pandang Majelis Tarjih**

Dalam perspektif bahasa (etimologi), majelis tarjih terdiri dari dua suku kata, yaitu majelis dan tarjih. Dalam Muhammadiyah, majelis dimaknai sebagai Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah, 2005: 16). Sedangkan, dalam Munas Tarjih sendiri, kata tarjih dimaknai sebagai “sebuah proses analisis untuk memperoleh ketetapan hukum, dengan melihat pada kekuatan dalil-dalilnya, atau ketetapan analogi dan atau pertimbangan masalahnya” (Pokok Majlis Tarjih, tt.: 4). Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa Majelis Tarjih dimaknai sebagai salah satu Unsur Pembantu Pimpinan dalam Muhammadiyah yang menjalankan tugas pokoknya dalam menentukan hukum yang lebih kuat atau *arjaḥ*.

Sedangkan menurut terminologi, penulis meminjam istilah dari beberapa penulis yang telah memberikan makna singkat tentang Majelis Tarjih. Jainuri Misalnya, menuliskan bahwa Majelis Tarjih merupakan lembaga yang ditugasi untuk merumuskan dasar teologis ideologi Muhammadiyah (Jainuri, 2002: 107). Selain itu, Suciati mengatakan bahwa Majelis Tarjih adalah unsur pembantu dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggungjawab kepada pimpinan persyarikatan masing-masing tingkat (Suciati, 2006: 39). Di samping itu, dalam Munas Tarjih sendiri telah dirumuskan definisi sebagai berikut:

Majelis Tarjih adalah lembaga ijtihad *jamā'i* di lingkungan Muhammadiyah yang anggota-anggotanya terdiri orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing, dengan latar belakang keilmuan berbeda-beda sesuai kebutuhan tema kajiannya (Pokok-pokok Manhaj Tarjih, 2000: 4).

Berpijak dari ketiga definisi di atas, terlihat nuansa saling melengkapi yang bergumul menjadi rumusan istilah Majelis Tarjih yang lebih komprehensif, yaitu salah satu Unsur Pembantu Pimpinan dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang diberi tugas untuk merumuskan dasar teologis ideologi Muhammadiyah melalui lembaga ijtihad *jamā'i* dengan bertanggungjawab kepada Pimpinan Persyarikatan pada masing-masing tingkat.

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Dalam perspektif historis, cikal bakal (baca: gagasan dan wacana) Majelis Tarjih ini sudah muncul dari K.H Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Hanya saja, gagasan Majelis ini dilontarkan kembali oleh K.H Mas Mansur sebagai “tameng” perpecahan di dalam tubuh Persyarikatan yang disebabkan masalah furuk sebagaimana kenyataan sejarah (Tim Penulis, 2005: 46). Sehingga, secara aklamasi gagasan pelembagaan Majelis ini diterima secara langsung pada masa kepemimpinan K.H. Mas Mansur pada tahun 1927 melalui Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan (Syaifullah, 2005: 37).

Oleh sebab itu, tidaklah salah jika Shobron mengatakan bahwa dalam perspektif historis-sosiologis, karakteristik seperti ini menjadi identitas Muhammadiyah sebagai pembaharu atau reformis di Indonesia (Shobron, 2003: 25). Karena memang, jika dilihat secara seksama bahwa tradisi intelektual seperti ini telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada titik inilah, kiranya para peneliti dan pengamat mengkonstruksi Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu (Barbasyi dkk, 2004: 112). Bahkan Muhammadiyah, dengan terang-terangan menyebutkan identitasnya dalam aturan pokok organisasi (baca: Anggaran Dasar Muhammadiyah) sebagai gerakan tajdid.

Secara praktis, Djamil melihat bahwa Majelis ini selalu mengalami perkembangan dan perubahan (Djamil, 1995: 64). Watak seperti inilah, menurut hemat penulis yang melatarbelakangi perubahan nama pada Majelis tersebut dengan melihat pada perubahan situasi dan kondisi. Tepatnya, pada tahun 2000 Majelis ini berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, melalui Mukhtamar Muhammadiyah di Aceh (Suciati, 2006: 39).

Bermaksud untuk evaluasi diri dengan harapan dapat memfokuskan bidang garapannya pada bidang kajian hukum Islam yang lebih mengakomodir masalah-masalah kontemporer dewasa ini, dari pada terjebak kepada wacana pemikiran saja, sehingga Majelis ini melakukan perubahan *branding* yang ketiga-untuk mereaktualisasikan fungsi Majelis tersebut pada masa-masa awal yang begitu progresif- hanya saja ada tambahan kata tajdid, yaitu menjadi “Majelis Tarjih dan Tajdid” pada tahun 2005 melalui Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang.

## *Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Demikianlah kajian singkat tentang selang pandang Majelis Tarjih untuk melihat benang merah antara perubahan *branding* Majelis Tarjih dengan pengembangan metode ijtihad dan perkembangan fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh majelis tersebut.

### **2. Ijtihad dalam Pandangan Muhammadiyah**

Secara etimologi, kata ijtihad berasal dari kata **جهد** (baca: *Jahada*) (Fadlullah, tt.: 12). berarti “sungguh sungguh” (Yunus, 1972: 92). Bisa juga, ia berarti “mencurahkan segala kemampuan” atau “menanggung beban”. Karena itu, menurut bahasa ijtihad berarti usaha yang optimal dan menanggung beban yang berat (Ma’luf, 1986: 106). Sehingga, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan didalam suatu pekerjaan (az-Zuhaili, 1995: 12).

Secara terminologi, makna ijtihad ini erat kaitannya dengan pengertian ijtihad menurut bahasa. Walau demikian, pengertian ijtihad menurut istilah dapat dilihat dari berbagai macam pernyataan (baca: pengertian). Hal ini, menurut Fathurahman didasarkan pada perbedaan pendekatan yang digunakan, meskipun tidak begitu tajam, tetap akan berpengaruh terhadap kedudukan dan sasaran ijtihad (Djamil, 1995: 13).

Para ahli *uṣūl fiqh* misalnya, berpendapat bahwa ijtihad hanya terbatas pada bidang hukum saja. Pendapat ini bisa dilihat dari definisi di bawah ini (al-Qarḍāwī, 1985: 11):

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

“mencurahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar’i yang bersifat praktis (amaliah) dengan menggunakan cara *istimbāṭ*”

Secara lengkap, pengertian tersebut dapat dilihat dari pendapat al-Imam al-Amidī sebagai berikut:

إستفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه

“Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar’i yang bersifat *ẓānnī*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu”

Menurut Ibrahim Husain sebagaimana yang dikutip Fathurahman, bahwa kalimat di bawah ini:

في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Dapat difahami bahwa lapangan ijtihad hanya terbatas pada usaha mengeluarkan hukum syarak yang bersifat praktis dalam peringkat *zānnī* (Djamil, 1995: 13). Di sinilah, dapat ditarik benang merah bahwa dapat dikatakan hasil ijtihad bersifat relatif (tidak mutlak kebenarannya) atau dalam istilah *uṣūl al-fiqh* disebut *zānnī*. Namun, menurut hemat penulis, kalimat tersebut lebih menunjukkan bahwa ijtihad lebih bersifat khusus, yang hanya dapat dilakukan terhadap dalil-dalil syarak yang bersifat *zānnī*.

Di lain pihak, Menurut Harun Nasution, bagi ulama yang berfikir holistik dan integral, ijtihad diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat, dan tasawuf. Dari pandangan tersebut, kelompok ini berpendapat bahwa ijtihad tidak terbatas pada bidang fikih. Akan tetapi, menurut hemat penulis, definisi kedua ini lebih terlihat bahwa cakupan ijtihad lebih bersifat umum, artinya tetap berijtihad terhadap dalil-dalil yang bersifat *zānnī* tanpa melupakan bidang ilmu yang ada seperti teologi, filsafat, dan tasawuf.

Hal senada terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ijtihad didefinisikan sebagai “usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-Quran dan Sunnah” (Pusat Bahasa Depdiknas, 2001: 418).

Terkait makna ijtihad ini, tampaknya Muhammadiyah lebih mengkomodir kedua definisi ijtihad di atas. Bahkan terlihat dalam Muhammadiyah telah menjadi pembahasan tersendiri, yaitu dalam Musyawarah Majelis Tarjih. Dari Majelis tersebutlah dihasilkan sebuah rumusan, bahwa “Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum syarak yang bersifat *zānnī* dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu” (Pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Bab II). Di samping itu, dapat ditemukan definisi yang lain dalam panduan Munas Tarjih XXV sebagai berikut:

“Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang akidah, hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu” (Munas Tarjih Muhammadiyah XXV, Bab I).

### *Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Dari kedua definis di atas, kemudian ditegaskan oleh Sudjari Dahlan dengan penuh semangat integritas dalam sebuah makalah pada Munas Tarjih XXV, ia menuliskan sebagai berikut (Dahlan, Makalah Munas Tarjih XXV, 2).

1. Dalam pengertian umum, ijihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam, baik bidang hukum, akidah, tasawuf, maupun ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.
2. Dalam pengertian ijihad hukum, ijihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *zānnī* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompoten baik secara metodologis maupun permasalahan.

Posisi inilah kiranya yang menjadi titik differensiasi pemaknaan ijihad oleh Muhammadiyah yang lebih bersifat progressif. Artinya Muhammadiyah melihat bahwa ijihad tidak hanya pada bidang hukum yang bersifat *zānnī*, tetapi juga bisa dilakukan pada bidang-bidang lainnya.

### **3. Analisis: Perkembangan Fatwa dalam Majelis Tarjih**

Berawal dari *statement* Muhammadiyah bahwa ijihad bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum. Maka tulisan ini lebih diarahkan untuk memotret perkembangan pemikiran hukum (fatwa) yang diakurasikan dengan perkembangan metode ijihad yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih.

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh* Posisi tersebut dikenal dengan istilah *manhaj istimbāt al-ḥukm*. Kata '*manhaj*' sendiri bisa bermakna jalan yang nyata atau cara, metode, dan sistem. Sedangkan '*istimbāt*' berarti mengeluarkan hukum dari nas melalui jalan ijihad. Jadi, *manhaj istimbāt al-ḥukm* bisa dikatakan sebagai suatu cara atau upaya yang dilakukan dengan jalan ijihad guna mengeluarkan hukum.

Sekurang-kurangnya, *manhaj istimbāt al-ḥukm* menurut Muhammadiyah berfungsi untuk memberi petunjuk atau arahan bagaimana sistem atau metode dalam mengambil suatu keputusan hukum. Oleh karena itu, sebuah metode harus mempunyai tujuan yang dicapai dan menunjukkan posisi yang terbuka bagi penempatan sesuatu pada peran objek tujuan atau alat pencapaiannya (Supriyadi, 2007: 139). Untuk lebih jelasnya dalam melihat perkembangan pemikiran hukum dalam Majelis Tarjih, penulis

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

mengklasifikasikan menjadi beberapa periode yang disesuaikan dengan perubahan *branding* Majelis Tarjih.

a. Periode Pertama (Periode ini terhitung sejak tahun 1927-2000)

Berpijak pada gagasan awal terbentuknya majelis ini, untuk menjaga kesatuan dalam Muhammadiyah (Syaifullah, 2005: 38). Tidaklah terburu-buru, jika sekiranya penulis mengatakan “tepat”, jika pada periode pertama, majelis ini berlabel Majelis Tarjih. Bertolak dari *branding* tersebut, terdeskripsi bahwa pada periode pertama Majelis ini lebih berperan untuk menghasilkan produk hukum (baca: fatwa) alternatif sebagai “tameng” perpecahan dalam Muhammadiyah. Selaras dengan hal tersebut, Jainuri melihat bahwa Majelis Tarjih berperan “untuk menafsirkan kerangka ideologi alternatif”. Karena memang, secara sosiologis, terdapat perselisihan paham dalam masalah agama sebagai warisan sejarah masa lalu.

Oleh karena itu, peran tersebut sangat perlu dilakukan ketika masyarakat dihujani masalah khilafiah yang begitu runcing, serta dikhawatirkan akan terjadi perselisihan dalam Muhammadiyah. Lebih jelas tentang peran ini dapat terlihat dalam bidang garap Majelis Tarjih yang tersistematika dalam beberapa kaidah yaitu: 1). Mengamat-amati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama Islam. 2). Menerima, menyelidiki dan mentarjihkan/menetapkan hukum masalah khilafiah yang diragukan hukumnya, yang memang penting dalam perjalanan Muhammadiyah. 3). Penyelidikan dan pembahasan yang tersebut di atas ini hendaknya berdasarkan al-Quran dan hadis (dengan berpedoman kepada *uSul al-fiqh* yang dipandang kuat, selain yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan juga mementingkan riwayat dan maknanya dengan menjaga tidak sampai mengemukakan akliah daripada naqli).

Bertolak dari kaidah di atas, dapat dilihat bahwa pada masa awal Majelis Tarjih lebih perhatian dalam memproduksi pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama dalam masalah ibadah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepada anggotanya suatu pedoman mengenai cara yang benar dalam menjalankan ibadah dan menimbulkan kesadaran keagamaan sesuai dasar-dasar ajaran Islam (Jainuri, 2002: 111). Selanjutnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa pembahasan Majelis Tarjih dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah, 1967: 373) sebagai berikut:

Tabel: a.1.

Muktamar Khusus Tarjih dan Putusan-putusannya

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 1, Juni 2012

<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

ISSN (P): 1829-7382



*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

No	Keputusan	Muktamar ke...di:....	Thn	Diterbitkan sampai ke/ th.	Keterangan
1.	Kitab Iman*)	18 Solo	1929	V 1380/ 1960	*) Mulanya disatukan kitab iman dan sembahyang
2.	Kitab Thaharah	24 Banjarmasin	1933	VI 1382/ 1962	
3.	Kitab Shalat*)	18 Solo	1929	V 1380/ 1960	
4.	Kitab Jama'ah dan Jum'ah	33 Palembang	1956	I 1378/ 1958	
5.	Kitab Zakat	31 Jogjakarta	1950	III 1378/ 1958	
6.	Kitab Shiyam	28 Medan	1939	III 1382/ 1962	
7.	Kitab Haji	32 Purwokerto	1933	I 1376/ 1956	
8.	Kitab Janazah	¼ Abad Jakarta	1936	V 1384/ 1964	
9.	Kitab Wakaf	32 Purwokerto	1953	I 1374/ 1964	
10.	Kitab Masalah Lima 1)				1) Diadakan khususi tidak bersamaan Muktamar di Gedung Mu'allimat pada tgl. 29 Desember 1954- 3 Januari 1955.
11.	Kitab Beberapa Masalah 2)	18, 19, 20, 21, 22, ¼ abad, 26, 27, 28, dan 29	1929-1940	V 1384/ 1964	2) Mulanya dilampirkan dalam kitab yang diputuskan masing-masing khususi. Akhirnya disatukan.

Dari bagan di atas, terlihat bahwa sistematikanya disesuaikan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab yang ada. Dalam perkembangannya, Majelis Tarjih melakukan pengembangan terhadap “qaidah tarjih” yang disesuaikan dengan bidang garapan yang lebih luas, yaitu: a).Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya. b). Merumuskan tuntunan Islam terutama dalam bidang tauhid, ibadah, dan mu’amalah untuk pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah. c). Menyalurkan perbedaan faham mengenai hukum-hukum Islam ke arah yang lebih maslahat. d). Memperbanyak dan mempertinggi ulama-ulama Muhammadiyah. e). Memberi fatwa dan nasehat kepada Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan, baik diminta maupun tidak diminta. Majelis Tarjih sendiri memandang perlu, mengenal pandangan hukum Islam dan jiwa ke-Islaman bagi jalannya Pimpinan serta pelaksanaan usaha Muhammadiyah (Syaifullah, 2005: 39).

Berpijak dari perkembangan tersebutlah, sejak tahun 1960 selanjutnya fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih sudah tidak lagi berkuat pada masalah Ibadah, tetapi

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

mulai menjangkau masalah-masalah baru seperti pembatasan kelahiran, perburuhan, dan hak milik. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan yang dikutip dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah, 1967: 373-374), sebagai berikut:

Tabel: a.2.  
Muktamar Khusus Tarjih dan Putusan-putusannya

No	Keputusan	Muktamar ke...di:....	Thn	Diterbitkan sampai ke/th.	Keterangan
1.	Diskusi tentang: 1. Pembatasan Kelahiran. 2. Masalah Tabir 3. Pandu Putri 4. Perburuhan dan 5. Hak Milik 3)	Khusus di Pekajangan Pekalongan	1960	-	3) Tidak mengambil putusan dan tidak diterbitkan.
2.	Masalah: a. Bank b. Keluarga Berencana c. Nalo, Lotto, dan sesamanya. d. Hijab (tabir) e. Gambar K.H. Ahmad Dahlan 4)  Tuntunan Salat <i>Tathawwu'</i> serta Aqiqah dan kelahiran anak 5)	Khusus Tarjih di Sidoarjo	1968	I 1389/ 1969	4) Kitabnya digabungkan dan ada yang disendirikan.  5) digabungkan pada cetakan ke II/ 1971
3.	Masalah: Salat <i>tathawwu'</i> dan sujud syukur, sekitar zakat, Bacaan salam dalam salat, Qunut, <i>Mudbaharah</i> 'Aisyah Asuransi dan pertanggung jawaban hisab astronomi dan perbankan	Khusus Tarjih di Wiradesa Pekalongan	1972		Disatukan dengan buku Himpunan Putusan Tarjih cetakan IV tahun 1976
4.	Masalah: Salat <i>Tathawwu'</i> , salat <i>Idain</i> , salat gerhana, salat <i>istisqak</i> , <i>al-Awwal fil Islam</i> dan <i>adabul mar'ah</i> .	Khusus Tarjih di Garut	1976		Belum dibukukan

Dari beberapa fatwa tarjih yang tersebut di atas, tentunya, ada hal yang menarik untuk dicermati. Misalnya, dalam hal menghukumi gambar K.H Ahmad Dahlan yang sebelumnya difatwakan haram-karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah syirik- namun

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

dalam perjalanannya diperbolehkan (baca: mubah) karena putusan tersebut dicabut dalam putusan Mukhtar Tarjih Sidoarjo. Begitu juga, dalam masalah “qunut” yang sebelumnya diperbolehkan, namun dalam perjalanannya Majelis Tarjih Membatalkannya karena memandang hadis yang digunakan tergolong lemah (Jainuri: 2002: 112).

Tentunya, dari perkembangan metodenya, Majelis Tarjih telah berhasil merumuskan metode ijtihad sebelum merumuskan fatwa-fatwanya sebagaimana yang telah disinggung di atas. Paling tidak ada tiga metode dalam ber-*istimbāḥ* hukum (berijtihad) yang dikembangkan oleh Majelis ini: Pertama, metode *bayānī* (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Kedua, metode *ta’līlī* (rasionalitas) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan penalaran. Ketiga, metode *istiṣlāḥī* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Secara taktis, ketiga metode tersebut dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini (PP. Muhammadiyah, 2005: 10-12):

**a. Metode Bayānī**

Adalah metode analisis pemahaman makna lafal sebagai bahan perumusan pesan-pesan hukum yang dikemukakan lafal. Secara umum, metode analisis *bayānī* ini ada empat macam, antara lain:

- 1). Metode analisis makna lafal sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Analog dengan ini, Muhammadiyah menggunakan metode analisis lafal *amar* dan *nahyu*, *amr* dan *kebas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, serta lafal *musytarak*.
- 2). Metode analisis lafal sesuai dengan maksud *mutakallim* dalam penyampaian lafal. Dalam hal ini, Muhammadiyah menggunakan kaidah analisis (sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan ulam) *ḥaqīqī* dan *majāzī* serta *ṣarīb* dan *kināyah*.
- 3). Metode analisis makna lafal dilihat dari segi kejelasan dan ketidakjelasan. Analog dengan ini, Muhammadiyah menggunakan kaidah analisis *waḍīḥ* (lafal yang jelas) dan *mubham* (lafal yang tidak jelas).
- 4). Dari segi cara memahaminya ketika terletak di dalam konteks, dibedakan kepada *dilālat al-‘ibarah*, *dilālat al-Isyarah*, *dilālat an-Naṣṣ*, dan *dilālat al-iqtiḍā’*.

**b. Metode Ta’līlī**

### *Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Adalah pola penafsiran yang tertumpu pada ilat yang diyakini berada pada kandungan ayat atau hadis yang menjadi tambahan ditetapkan suatu norma hukum. Dalam hal ini, terdapat penjelasan sebagai berikut:

- 1). Suatu nas tidak hanya dipahami berdasarkan arti kebahasannya saja, melainkan diusahakan pencarian ilat atau alasan logis sebagai tambahan ditetapkan suatu hukum.
- 2). Ilat yang dimaksud adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas yang relatif dapat diukur dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi penetapan suatu ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya.
- 3). Dengan metode *ta'lil*, berbagai *furū'* atau kejadian aktual yang belum diketahui ketentuan hukumnya melalui nas, dapat ditetapkan hukumnya dengan mempersamakan pada berbagai kejadian yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh nas, melalui proses penyamaan ilat hukum (baik dengan *qiyās* atau *istiḥsān*)
- 4). Ilat yang digunakan sebagai tambahan atau alasan bagi penetapan hukum untuk masalah baru bukannya ilat *tasyrī'i*, melainkan ilat spesifik atau ilat khusus.

#### **c. Metode *Istiḥsān***

Adalah metode analisis hukum dengan menghimpun berbagai ayat dan hadis yang saling berkaitan untuk ditarik prinsip-prinsip umum. Dalam hal ini, terdapat penjelasan sebagai berikut:

- 1). Prinsip umum ini, dideduksikan kepada kasus baru yang tidak bisa diselesaikan melalui nas spesifik. Proses ini biasanya disebut dengan analisis *al-maṣlaḥah al-Mursalah*.
  - 2). Ketetapan hukum juga dapat disimpulkan melalui kecenderungan analisis perbuatan. Jika perbuatan itu akan menimbulkan masalah, maka perbuatan tersebut dapat dibuka melalui ibadah, wajib atau *nadb* yang dalam *uṣūl al-fiqh* disebut *fath aḏ-Ḍarī'ah*. Sementara, jika menimbulkan mafsadah, maka harus ditutup dengan haram atau makruh yang disebut dengan istilah *sadd aḏ-Ḍarī'ah*.
  - 3). Kedua analisis perbuatan tersebut digunakan di lingkungan Muhammadiyah.
- b. Periode kedua (periode ini dimulai tahun 2000-2005).

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Periode ini, boleh dibilang periode yang paling menegangkan bagi Majelis Tarjih. Dimulai sejak tahun 2002, melalui Mukhtar Muhammadiyah di Aceh, Majelis ini merubah *branding* (nama) menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Dibilang menegangkan karena pada satu sisi, setelah adanya perubahan *branding*, Majelis ini berhasil mengembangkan *Manhajnya* tentang “*manhaj* pengembangan pemikiran Islam”. Terutama dalam perkembangan ilmu-ilmu lain sebagai alat untuk mempertajam berbagai persoalan yang dibahas. Sehingga semakin terlihat adanya pemahaman yang integral atau konferehensif. Analog hal tersebut, Majelis ini menggunakan berbagai pendekatan dalam ijtihadnya, antara lain: *at-Tafsir al-Ijtimā’ al-Ma’asir*; *at-Tārikhiyah* (historis), *as-Susulijyah* (sosiologi), dan *al-Antrupulujyah* (antropologi).

Di sisi lain, tidaklah salah, jika majelis ini menuai kritik dari dalam terkait perubahan *branding* tersebut dengan tambahan kalimat “pengembangan pemikiran Islam” berarti adanya penyempitan bidang tarjih yang senyatanya lebih konsen pada bidang hukum Islam (Kabab: 2004, 200).

Bertolak dari kritik di atas, sepiantas terlihat adanya titik temu dengan konteks yang ada. Akan tetapi, penulis lebih melihat dengan cara pandang yang berbeda bahwa majelis ini semakin memperluas bidang kajiannya yaitu kajian hukum Islam dan kajian pengembangan pemikiran Islam, sebagaimana yang dikutip Khadafi dkk dalam Berita Resmi Muhammadiyah, No. 2 Tahun 1995 bahwa “Majelis Tarjih yang semula tumbuh dan berkembang menjadi lembaga fatwa syariah diubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam” (Khadafi, 2006: 243).

Hanya saja dalam pelaksanaannya, lebih nampak kajian pemikiran Islamnya. Ditambah lagi, dengan bergejolaknya pemikiran Islam di Indonesia dari beberapa tahun terakhir bermunculan individu-individu cendekiawan Muslim di Indonesia seperti Syafi’i Ma’arif, Muslim Abdurahman, Amin Rais, dll (Wijdan, 2007: 107). Menurut penulis mereka lebih cenderung berfikir akademis (baca: liberal) yang dikonstruksi oleh latarbelakang pendidikannya sebagai lulusan Barat.

Di samping itu, bergejolaknya kritik dari mayoritas muslim Indonesia-tidak ubahnya dari anggota dan simpatisan Muhammadiyah- terhadap budaya berfikir liberal yang dikomandoi oleh Ahmad Wahib, Nurcholis Madjid, dan puncak oleh Ulil Absor

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Abdala yang memang bertepatan dengan kondisi Indonesia yang tidak stabil karena isu-isu global di seputar Islam dan Barat, sehingga seolah-olah pikiran mereka ditangkap lebih berpihak kepada Barat (Wijdan, 2007: 140).

c. Periode ketiga (periode ini dimulai sejak 2005-sekarang)

Bertolak pada beberapa kondisi yang terjadi pada periode kedua, kiranya menurut hemat penulis Majelis ini melakukan evaluasi dini dengan harapan dapat memfokuskan bidang garapannya pada bidang kajian hukum Islam yang lebih mengakomodir masalah-masalah kontemporer dewasa ini dari pada terjebak kepada wacana pemikiran saja, sehingga majelis ini melakukan perubahan *branding* yang ketiga-untuk mereaktualisasikan fungsi majelis tersebut pada masa-masa awal yang begitu progresif- hanya saja ada tambahan kata *tajdid*, yaitu menjadi “Majelis Tarjih dan Tajdid” pada tahun 2005 melalui Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang.

Namun, terkait perkembangan fatwa pada periode ini, secara terbuka, Majelis Tarjih belum melakukan pembahasan secara kolektif dalam bentuk Musyawarah Nasional. Akan tetapi, hampir dari setiap Pimpinan pada level wilayah bahkan daerah selalu melakukan pembahasan-pembahasan hukum yang dilakukan secara berkala, semisal Muhammadiyah Jawa Timur. Bahkan bisa dilacak dari Internet akan adanya semangat untuk mentradisikan kembali pembahasan hukum.

Walau demikian Majelis Tarjih menggariskan bahwa hasil ijtihadnya bersifat nisbi, toleran, dan terbuka. Nisbi berartinya Muhammadiyah menganggap hasil keputusannya (baca: ijtihadnya) sebagai hal yang tidak mutlak kebenarannya. Toleran berarti Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan pendapat dan pemikirannya sebagai pendapat yang salah. Terbuka berarti Muhammadiyah menerima kritik konstruktif terhadap keputusannya, sepanjang argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan lebih akurat (Suciati, 2006: 47).

### **Penutup**

Perkembangan interaksi manusia dalam bidang hukum, menuntut Majelis Tarjih untuk mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga fatwa dalam tubuh Muhammadiyah. Walau dalam perkembangannya, Majelis ini melakukan perubahan *branding*, dari Majelis Tarjih, kemudian Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, yang kemudian lagi mengalami perubahan kembali menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid.

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

Perpajak dari perubahan nama itulah kiranya, Majelis tersebut selalu mengembangkan metode ijtihadnya, yang akan berdampak kepada produk hukum (baca: fatwa) yang dihasilkannya. Walau demikian, masih tetap dapat dicari benang merahnya bahwa perkembangan fatwa-fatwa tersebut dapat dikatakan berbanding lurus dengan perkembangan *branding* dan pengembangan metode ijtihadnya. Walau demikian, dalam perjalanannya Majelis ini tidak luput dari kritikan-kritikan, baik dari eksternal maupun dari internal tubuh Muhammadiyah sendiri.

**Daftar Pustaka**

- Amir, A.. 2001. *Manhaj Ijtihad Majelis Tarjih*. Makalah dalam Rapat Konsolidasi dan Kajian Tarjih pada 08 Juli di Surabaya.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod, dkk (editor). 2004. *Muhammadiyah-NU (Mendayung Ukhwah di Tengah Perbedaan)*. Malang: UMM Press.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Fadlullah, Mahdi. tt.. *al-Ijtihād wa al-Manḥūq al-Faqih fi al-Islām*. tk: Dar at-Tala'ah li Ta'ati an-Nahri.
- Hasil Munas Tarjih Jakarta pada tanggal 5-7 Juli 2000. '*Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*'.
- Jainuri, Ahmad. 2002. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: Ipam.
- Kabah, Rifyal. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Surabaya: Khairul Bayan.
- Khadafi, Muhmmad, dkk. 2006. *Problematika Islam Kontemporer di Indonesia: Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Konfirmatori*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, S. 1992. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Permono, Sjechul Hadi. 2002. *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Surabaya: Demak Press.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1967. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jogjakarta: PP. Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2005. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Jogjakarta: Surya Sarana Grafika.

*Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86)*

- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. *Pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Makalah ini disampaikan pada Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada 29-31 Januari 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Qardāwi, Yūsuf. 1985. *al-Ijtibād fi al-Shari'ah al-Islāmiyah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Suciati. 2006. *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*. Jogjakarta: Arti Bumi Intaran.
- Shobron, Sudarno. 2003. *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*. Solo: Muhammadiyah University Press.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifullah. 2005. *K.H. Man Mansur: Sapukawat Jawa Timur*. Surabaya: Hikmah Press.
- Syamsuddin. *Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan Masalah-masalah Kontemporer*. Makalah dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta pada 5-7 Juli 2000.
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 21/SK-PP/II.A/8.c/2000*.
- Tim Penulis. 2005. *Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004*. Surabaya: Hikmah Press.
- Wijdan SZ, Aden, dkk. 2007. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Jogjakarta: Safiria Insania Press.
- Yunus, Mahmud. 1972. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengelenggara dan penterjemah al-Quran.